



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melanjutkan program dan Rencana Pembangunan Kabupaten Mukomuko Tahun 2012, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 – 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko adalah Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Mukomuko untuk kurun waktu 1 tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko untuk kurun waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- (2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
 - b. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun dan penyempurnaan Renja – SKPD dan RKA – SKPD Tahun 2012;
- (4) SKPD membuat lampiran kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA – SKPD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko menelaah kesesuaian RKA – SKPD Tahun 2012 dengan hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2012.
- (6) Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah hasil pembahasan dengan DPRD.
- (7) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdapat pula lampiran dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan isi peraturan Bupati ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH, EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN : TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 27 Juni 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 27 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK.I NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 200